

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU
DI LBH SIKAP YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

ALOYSIUS ADE PRIYATMOKO

N P M : 140511569
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU
DI LBH SIKAP YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

ALOYSIUS ADE PRIYATMOKO

N P M : 140511569
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 5 Mei 2021

P.Prasetyo Sidi P., S.H.,M.S.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned to the right of the "Tanda Tangan" label.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU
DI LBH SIKAP YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Mei 2021
Tempat : Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Anny Retnowati SH, MHum

Sekretaris : P. Prasetyo Sidi P., S.H., M.S.

Anggota : St. Harum P., S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

The official stamp of the Faculty of Law at Universitas Atma Jaya Yogyakarta is a circular purple stamp. It features a stylized sunburst in the center, similar to the university's logo. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written around the top inner edge, and "FAKULTAS HUKUM" is written at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini khusus saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungan kepada saya sampai pada saat ini.
2. Kedua Orang Tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat berupa materi, fasilitas serta doa sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar.
3. Keluarga penulis Dek Diko, Dek Dio, Dek Niko yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar.
4. Para sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar.
5. Teman-teman penulis yang terdiri dari teman-teman kampus, teman SMA, serta teman-teman lainnya yang selalu mendukung penulis sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik dan lancar.
6. Dosen Pembimbing penulis yaitu Bapak P.Prasetyo Sidi P., SH.MS. yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan perlindungan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di LBH Sikap Yogyakarta”** dengan baik. Penulisan skripsi ini disadari tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak P.Prasetyo Sidi P., S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan nasihat, bimbingan, serta mendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Tim Penguji Skripsi yang memberikan masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Yogyakarta, 5 April 2021

ABSTRACT

Legal assistance is the constitutional right of every citizen to guarantee protection and equality before the law, as a means of recognizing human rights. Obtaining legal assistance for everyone is the realization of access to justice as the implementation of legal protection guarantees, and guarantees equality before the law. This is in accordance with the concept of legal assistance that is associated with the ideals of the welfare state. Legal assistance is also an important instrument in the Criminal Justice System because it is part of the protection of human rights for every individual, including the right to legal assistance. The right to legal assistance is one of the most important rights that every citizen has. Because in every legal process, especially criminal law, the prosecutors cannot possibly defend themselves. And for disadvantaged people, the government has prepared legal assistance for free or free. But there are still many underprivileged people who do not know this yet so they feel they are not helped by the government. This article explain more about what is legal aid, how to apply for legal assistance, and who can get free or free legal assistance.

Keywords: Legal Aid, Poor Communities, Community Rights

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penulisan	7
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tinjauan tentang Bantuan Hukum	21
1. Pengertian Bantuan Hukum	21
2. Pengertian Bantuan Hukum dalam Perundang – Undangan	24
3. Hakikat, Fungsi dan Tujuan Bantuan Hukum.....	26
4. Ruang Lingkup dan Jenis- Jenis Bantuan Hukum	29
5. Asas – Asas Bantuan Hukum.....	32
6. Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum	33
7. Pihak yang Memberikan Bantuan Hukum	35
B. Tinjauan tentang Advokat.....	37
1. Pengertian tentang Advokat	37
2. Peran dan Fungsi Advokat	38
3. Hak dan Kewajiban Advokat	40

C. Tinjauan Umum tentang Tersangka	47
1. Pengertian tentang Tersangka	47
2. Hak – hak Tersangka.....	47
D. Tinjauan Umum tentang Masyarakat yang Kurang Mampu.....	49
1. Pengertian Masyarakat Kurang Mampu.....	49
2. Hak Masyarakat Kurang Mampu Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.....	50
E. Hasil Penelitian	51
1. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma Cuma terhadap Masyarakat yang Kurang Mampu di LBH Sikap Yogyakarta	51
a. Pemeriksaan Tersangka.....	53
b. Penyediaan Bantuan Hukum	53
c. Pemberi Bantuan Hukum	54
d. Pendampingan Hukum Oleh Pemberi Bantuan Hukum ..	54
2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu.....	55
a. Kendala dari Segi Penegak Hukum.....	55
b. Kendala dari Segi Keterbatasan Dana dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	56
c. Kendala dari Masyarakat	56
d. Kendala Fasilitas atau Sarana Prasarana	57
3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Kurang Mampu di LBH Sikap Yogyakarta	57
a. Upaya dari Segi Penegak Hukum	57
b. Upaya dari Segi Keterbatasan Dana dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	58
c. Upaya dari Masyarakat	59

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA 62

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 April 2021

Yang Menyatakan,



Aloysius Ade Priyatmoko